



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

NOMOR : 415.4/1547/BPDKD/2018

NOMOR : 1427/2-51.71/VII/2018

TENTANG

KERJASAMA INTEGRASI DATA PBB P2 (PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN) DAN BPHTB (BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR DENGAN DATA SUBYEK DAN OBYEK BIDANG BIDANG TANAH TERDAFTAR PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Delapan Belas (03 / 07 / 2018) , kami yang bertanda tangan di bawah ini

I DEWA NYOMAN SEMADI, S.E.,MSi. : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor: 188.45/1503/HK/2016 Tanggal 21 Desember 2016 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Letda Tantular Nomor 12 Denpasar, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

I KETUT SUBURJO, S.H.,M.H. : Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:439/Kep-2.3.8/XI/2017, Tanggal 14 Nopember 2017, bertindak dan atas nama Kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Integrasi data PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Data Subyek dan Obyek Bidang Tanah Terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Pasal 1
DASAR PERJANJIAN

1. Undang -undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang -undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5807) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan Penanaman Modal
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Denpasar;
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
20. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Presedure Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 50);
21. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pendelegasian Kewenangan;
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 52);

23. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar, tanggal 12 Pebruari 2018, Nomor :
415.4/01/KB/BKS/2018 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota
345/2-51.71/II/2018 Denpasar.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Ke-jasama ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi atara PARA PIHAK dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan publik;
2. Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung agar Pelaksanaan Integrasi data PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dengan Data subyek dan obyek bidang tanah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar bisa berjalan efektif dan lancar;
3. Meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas.
4. Memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan masyarakat dalam melakukan pelayanan PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan), BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) dan proses Data subyek dan obyek bidang tanah terdaftar pada di Kota Denpasar

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pengintegrasian persyaratan, prosedur pelayanan, pemanfaatan data dan informasi tertentu secara bersama
2. Lingkup pemanfaatan data oleh PIHAK PERTAMA meliputi data sertifikat dan peta bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.
3. Lingkup pemanfaatan data oleh PIHAK KEDUA meliputi data wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan data BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) di Kota Denpasar;
4. Dalam melaksanakan integrasi data PARA PIHAK membangun service sesuai kebutuhan masing masing .
 - a. Data Sertipikat sebagaimana dimaksud meliputi :
 - Nomor Sertipikat
 - Nama Pemegang Hak
 - Luas Tanah
 - Jenis Hak
 - Desa/Kelurahan/Kecamatan/Propinsi

- NIB (Nomor Induk Bidang)
 - Asal Hak
 - PBT (Peta Bidang Tanah)
 - Daftar Bidang Tanah .
- b. Data PBB P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) meliputi :
- NOP (Nomor Objek Pajak)
 - Tahun Ketetapan
 - Nama wajib pajak
 - Alamat wajib pajak
 - Alamat Objek Pajak
 - Kecamatan Objek Pajak
 - Desa/kelurahan Objek Pajak
 - Luas Bumi
 - NJOP Bumi
 - Luas Bangunan
 - NJOP Bangunan
- c. Data BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) meliputi:
- Nama wajib pajak
 - NPWP
 - Alamat
 - Kelurahan Desa
 - Kabupaten
 - Nomor Objek pajak
 - Letak tanah dan bangunan
 - Kelurahan/Desa
 - Kecamatan
 - Nomor Sertipikat
 - Jenis perolehan hak
 - BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) yang terutang .

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan identitas pejabat struktural sebagai pengelola hak akses dari PIHAK KEDUA;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan data dan informasi PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang dilakukan PIHAK KEDUA;

- c. mendapatkan hak akses secara terbatas untuk penarikan data terkait data yang dimiliki PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 4 point a guna melengkapi database PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) di Kota Denpasar;

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Memberikan identitas pejabat struktural sebagai pengelola hak akses kepada PIHAK KEDUA;
- b. Memberikan PIHAK KEDUA melakukan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan data sertipikat dan peta bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar oleh PIHAK PERTAMA;
- c. Memberikan hak akses secara terbatas untuk penarikan data terkait data yang dimiliki PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 4 point b dan c guna melengkapi database pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban :

1. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan identitas pejabat struktural sebagai pengelola hak akses dari PIHAK PERTAMA;
- b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan data sertipikat dan peta bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
- c. Mendapatkan hak akses secara terbatas untuk penarikan data terkait data yang dimiliki PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 4 point b dan c guna melengkapi database pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar.;

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan identitas pejabat struktural sebagai pengelola hak akses kepada PIHAK PERTAMA;
- b. Memberikan PIHAK PERTAMA melakukan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan data dan informasi PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar oleh PIHAK KEDUA;
- c. Memberikan hak akses secara terbatas untuk penarikan data terkait data yang dimiliki PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 4 point a guna melengkapi database PBB P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) di Kota Denpasar;

Pasal 5

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK .
2. Apabila pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini memerlukan pengadaan barang/jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang undangan .

Pasal 6
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data.
2. PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan dan lingkup kerja Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat tanggal 03 Juli 2018 dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK tanggal 03 Juli 2018 dan berakhir sampai dengan tanggal 03 Juli 2021 (3 tahun) dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

1. Dalam hal terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;

2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,
3. Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan disusun dalam Petunjuk Teknis oleh Tim Teknis PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.


METERAI
TEMPEL
CF/CCA8F819426211
6000
ENAM RIBURUPIAH
PIHAK KEDUA
I KETUT SUBURJO, S.H.,M.H.


PIHAK PERTAMA
I DEWA NYOMAN SEMADI, S.E.,M.Si.